



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR: SK.12/PPKL/SET/KUM-1/3/2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI
KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH
DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 / PMK.05 / 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 / PMK.05 / 2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745)
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH DI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.

KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pedoman bagi pihak terkait dalam hal pelaksanaan penyaluran bantuan lainnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sesuai keperluan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
KERJASAMA TEKNIK,



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta

DAN Pada tanggal 15 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDERAL

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

NOMOR : SK.12/PPKL/SET/KUM-1/3/2017

TANGGAL : 15 MARET 2017

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LAINNYA YANG
MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 menyebutkan Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya pada Pasal 45 ayat (1) disebutkan Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran dana alokasi khusus lingkungan hidup yang memadai untuk diberikan kepada daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Dalam rangka meningkatkan peran serta dan tanggungjawab masyarakat dalam menyelenggarakan pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Pemerintah memandang perlu memberikan bantuan Pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang selanjutnya disebut Ditjen PPKL, sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ikut bertanggungjawab dalam mendukung dan meringankan beban masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemberian bantuan pemerintah pada Ditjen PPKL merupakan bantuan dalam bentuk fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, infrastruktur hijau, instalasi pengolah limbah dan biodigester.

Agar penyaluran bantuan pemerintah pada Ditjen PPKL dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta terhindar dari penyimpangan, maka perlu disusun pedoman tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2017 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 295);

C. TUJUAN

1. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah pada lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan disusun dengan tujuan :
 - a. Sebagai pedoman bagi :
 - 1) Direktur Jenderal dalam menentukan, menetapkan dan menyalurkan bantuan pemerintah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,
 - 2) Lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat, dan Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan dalam mengajukan proposal,
 - 3) Aparat pengawas yang berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan.
 - b. Agar bantuan yang disalurkan oleh Ditjen PPKL dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
2. Tujuan penggunaan bantuan pemerintah lainnya adalah :
 - a. Fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan, instalasi pengolahan limbah komunal dan biodigester.

Fasilitasi ini bertujuan untuk mendukung program perlindungan lingkungan, mengurangi beban pencemaran lingkungan, memulihkan tingkat kerusakan lingkungan dan mendorong efisiensi energi. Dalam rangka memenuhi penyediaan sarana/prasarana

b. Fasilitasi infrastruktur hijau

Fasilitasi ini bertujuan dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan khususnya dalam penanggulangan kerusakan yang diakibatkan oleh kegiatan pada lahan akses terbuka.

D. PEMBERI BANTUAN PEMERINTAH

Pemberi bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah adalah Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan cq. Ditjen PPKL pada:

1. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air,
2. Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan Akses Terbuka, dan
3. Direktorat Pengendalian Pencemaran Kerusakan Pesisir dan Laut.

BAB II KETENTUAN UMUM

A. PENGERTIAN

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah, yang selanjutnya disebut Bantuan Lainnya adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga pemerintah/non pemerintah,
2. Kelompok Masyarakat adalah kelompok yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah dan memiliki kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
3. Lembaga swadaya Masyarakat adalah lembaga yang terdaftar di Pemerintah Daerah dan melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup,
4. Lembaga pendidikan / kesehatan / keagamaan adalah lembaga yang berbadan hukum dan memiliki kegiatan cukup signifikan untuk menimbulkan dampak terhadap lingkungan,
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah,
6. Surat Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan yang dibuat antara 2 (dua) pihak atau lebih, yang memuat hak dan kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak,
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga bersangkutan,
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan,
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil

keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN,

B. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan pemerintah lainnya yang diberikan oleh Ditjen PPKL berbentuk barang yang meliputi :

1. Fasilitas Instalasi Pengolah Limbah Komunal berupa :

a. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Limbah Domestik.

Kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal Limbah Domestik bertujuan untuk membantu masyarakat pada daerah rawan pencemaran, kumuh dan padat penduduk di Aliran Sungai untuk mengatasi permasalahan pencemaran air tanah dan air sungai akibat air limbah yang dihasilkan setiap harinya dan menurunkan beban pencemaran yang bersumber dari air limbah domestik.

b. IPAL domestik perkampungan nelayan,

IPAL di perkampungan nelayan dibuat untuk mengolah air limbah domestik dari perumahan nelayan dan/atau air limbah dari proses pengolahan ikan yang dilakukan oleh penduduk di perkampungan nelayan untuk mengurangi beban pencemar yang masuk ke air laut. Lahan yang diperlukan untuk membangun IPAL adalah lahan milik pemerintah yang tidak dalam sengketa dan tidak akan digunakan untuk kegiatan lain (alih fungsi). IPAL yang sudah terbangun akan diserahkan kepada Pemda atau kelompok masyarakat untuk dikelola dan dirawat.

2. Fasilitas biodigester yang berupa :

a. Biodigester limbah ternak.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan lingkungan disekitar lokasi peternak sapi agar dapat menurunkan beban pencemaran dari kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan bagi peternak dan penduduk di sekitar peternakan.

b. Biodigester limbah tahu

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penataan lingkungan disekitar lokasi pengrajin tahu agar dapat menurunkan beban pencemaran dari kegiatan yang dilakukan dan memberikan manfaat sebagai

bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan bagi pengrajin tahu dan penduduk disekitarnya.

3. Fasilitas infrastruktur hijau yang berupa pemulihan Lahan Bekas Pertambangan Rakyat.

Maksud Kegiatan Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka ini adalah menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Adapun tujuan dari kegiatan Pemulihan ini adalah:

- 1) Memberikan kemanfaatan bagi lahan-lahan bekas tambang rakyat yang seringkali banyak ditinggalkan dan belum ada pemulihan.
- 2) Memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di wilayah pertambangan
- 3) Salah satu rekomendasi bentuk percontohan kegiatan pascatambang bagi pertambangan rakyat.
- 4) Rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan tatakelola pemulihan.

BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

A. PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

1. Persyaratan Umum :

- a. Penerima bantuan mengajukan permohonan bantuan pemerintah atau ditunjuk langsung yang merupakan inisiatif dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan,
- b. Bersedia menandatangani surat pernyataan kesediaan menerima dan mengelola bantuan pemerintah,
- c. Bersedia menandatangani Berita Acara Serah Terima bantuan pemerintah,
- d. Memiliki lahan dengan status lahan tidak dalam sengketa atau dalam konflik,
- e. Penerima bantuan untuk Lembaga Swadaya Masyarakat wajib terdaftar di Pemerintah Daerah,
- f. Penerima bantuan untuk Lembaga pendidikan / kesehatan / keagamaan wajib berbadan hukum,
- g. Penerima bantuan untuk Kelompok Masyarakat/lembaga yang akan mengelola bantuan pemerintah sudah dibentuk dan disahkan sekurang-kurangnya oleh Kepala Desa/Lurah.

2. Persyaratan Khusus

No	Bantuan Pemerintah	Kriteria
1	IPAL komunal limbah domestik	• Daerah rawan pencemaran, kumuh dan padat penduduk di Aliran Sungai; • Minimal terdiri 30 KK yang akan memanfaatkan instalasi
2	Biodigester limbah ternak	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai dan padat daerah peternakan masyarakat
3	Biodigester limbah tahu	Daerah rawan pencemaran di daerah aliran sungai dan padat industry skala kecil/rumah tangga
4	IPAL domestik perkampungan nelayan	• Lokasi pembangunan IPAL tersebut berada di kawasan perkampungan nelayan • Minimal melayani untuk 50 KK
5	Rehabilitasi Lahan Bekas Pertambangan	• Lokasi yang akan dipulihkan merupakan lokasi bekas penambangan yang sudah tidak aktif

	Rakyat	• Secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya sesuai dengan dokumen RTRW/RUTRD • Adanya surat permohonan bantuan rehabilitasi dari penerima calon penerima bantuan dan/atau surat dukungan dari kepala daerah setempat, • Lokasi yang dipulihkan tidak akan dilakukan penambangan/ dialih fungsikan dalam waktu minimal 10 tahun.
--	--------	--

3. Melampirkan persyaratan lainnya, terdiri dari :

1) Kelompok Masyarakat:

- Surat permohonan berisi usulan besaran kegiatan yang ditandatangani oleh ketua kelompok masyarakat
- Surat keterangan Kelembagaan penerima bantuan dan/atau Surat keterangan yang setara dan dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah
- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah)

2) Lembaga Swadaya Masyarakat

- Surat permohonan berisi usulan besaran kegiatan yang ditandatangani oleh ketua lembaga swadaya masyarakat
- Surat keterangan Kelembagaan penerima bantuan dan/atau Surat keterangan yang setara dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah,
- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah)

3) Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah

- Surat permohonan ditandatangani oleh ketua atau kepala lembaga pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah,
- Berbadan hukum yang ditetapkan oleh Akte notaris bagi Lembaga Non Pemerintah,
- Surat keterangan tanah tidak dalam sengketa (apabila menerima bantuan sarana/prasarana yang memerlukan lokasi tanah).

4) Permohonan bantuan pemerintah ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gedung B Lantai 4, Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur 13410.

B. RINCIAN JUMLAH BANTUAN PEMERINTAH

No	Nama Bantuan Pemerintah	Penerima Bantuan	Jumlah	Lokasi	Anggaran (Rp)
1	IPAL Komunal Limbah Domestik		1 unit	DAS Brantas di Kota Malang	300.000.000,-
			1 unit	DAS Bengawan Solo di Kabupaten Sukoharjo	300.000.000,-
			1 unit	DAS Ciliwung di Kabupaten Bogor	800.000.000,-
			1 unit	Kabupaten Mandailing Natal	1.300.000.000,-
2	Biodigester Limbah Peternakan		1 unit	DAS Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro	200.000.000,-
3	Biodigester Limbah Tahu		1 unit	Kota Pekalongan;	200.000.000,-
			1 unit	Kabupaten Pematang;	200.000.000,-
4	IPAL di perkampungan nelayan		1 unit	IPAL di Demak	750.000.000,-
			1 unit	Kabupaten Jenepono	800.000.000,-
			1 unit	Labuan Bajo (Kabupaten Manggarai Barat)	200.000.000,-
5	Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka		1 paket	Kabupaten Belitung	1588483371,5,-
			1 paket	Kabupaten Lombok Tengah	1.740.929.512,-
			1 paket	Kabupaten Dharmasraya	1.320.587.116,5,-

BAB IV

MEKANISME PEMBERIAN, PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat diberikan melalui 2 cara yaitu dengan :

1. Inisiatif bantuan pemerintah langsung dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan, dan
2. Inisiatif bantuan pemerintah berdasarkan proposal Pemerintah Daerah atau Kelompok swadaya masyarakat/lembaga pendidikan, kesehatan, keagamaan atau kelompok masyarakat yang diketahui Pemerintah Daerah.

A. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

1. Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana yang merupakan Inisiatif langsung dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Lingkungan adalah:
 - a. Surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan kepada calon penerima bantuan terkait dengan penyaluran bantuan,
 - b. Penyusunan surat kesediaan dari calon penerima bantuan untuk menerima bantuan pemerintah,
 - c. PPK menetapkan penerima bantuan pemerintah untuk disahkan oleh KPA sebagai dasar penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan calon penerima bantuan,
 - d. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan pemerintah,
 - e. Pelaksanaan Pekerjaan,
 - f. Serah terima bantuan pemerintah berupa barang dilaksanakan sesuai Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2. Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana berdasarkan pengajuan proposal sebagai berikut:
 - a. Kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan/atau Lembaga pendidikan/kesehatan/keagamaan menyampaikan proposal permohonan bantuan kepada Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- b. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan proposal bantuan kepada Eselon II yang bertanggungjawab terhadap kegiatan terkait untuk dilakukan identifikasi dan seleksi,
- c. Eselon II terkait menugaskan PPK untuk melakukan identifikasi dan seleksi untuk memastikan:
 - kesesuaian terhadap kriteria dan persyaratan penerima bantuan,
 - kesediaan calon penerima bantuan untuk menerima dan mengelola bantuan yang diterima dan akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan
 - kesediaan calon penerima bantuan untuk memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas pemerintah, yang dinyatakan dalam bentuk surat pernyataan,
- d. PPK melakukan seleksi terhadap daftar pendek hasil identifikasi. Seleksi dilakukan untuk membuat peringkat usulan kegiatan berdasarkan :
 - besaran usulan kegiatan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh;
 - kesiapan sistem manajerial perseorangan dan/atau kelembagaan penerima bantuan pemerintah
- e. PPK menetapkan penerima bantuan pemerintah untuk disahkan oleh KPA sebagai dasar penandatanganan surat perjanjian kerjasama dengan calon penerima bantuan,
- f. Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah merupakan dasar pemberian bantuan pemerintah. Surat Keputusan tersebut paling sedikit memuat identitas penerima bantuan, jumlah barang dan nilai nominal barang,
- g. Menyusun Surat kesediaan dan kesanggupan menerima dan mengelola bantuan pemerintah dari calon penerima bantuan,
- h. Pelaksanaan Pengadaan Bantuan Pemerintah,
- i. Pelaksanaan Pekerjaan Bantuan Pemerintah,
- j. Serah terima bantuan pemerintah dilakukan sesuai Peraturan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

B. TATA KELOLA PENCAIRAN DANA BANTUAN PEMERINTAH

Prosedur penyaluran bantuan pemerintah lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk barang dilakukan dengan tahapan :

a. Pelaksanaan pengadaan barang

Dalam rangka pengadaan barang untuk pemberian yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan pemerintah, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.

Pencairan dana bantuan pemerintah dalam rangka pengadaan barang yang akan disalurkan untuk penerima bantuan pemerintah dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme LS.

Pengadaan barang bantuan pemerintah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pelaksanaan penyaluran bantuan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan pemerintah dilakukan oleh PPK atau penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak.

Adapun penerima bantuan pemerintah mengajukan permohonan pengadaan dan penyaluran barang kepada PPK dengan prosedur sebagai berikut :

1. Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang

- Rencana definitif kebutuhan bantuan pemerintah dalam bentuk barang dan spesifikasi teknis barang di susun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang,
- Rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Kerja Acuan (KAK), penetapan harga perkiraan sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang serta draft surat perjanjian / kontrak,
- Rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012,

- Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak merubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK, dan
- Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

C. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

1. Prosedur penyaluran barang bantuan pemerintah bentuk sarana/prasarana dan bantuan lainnya yang memiliki lingkup Ditjen PPKL sebagai berikut :

- Penyaluran barang dilakukan oleh PPK sampai ke titik penerima bantuan pemerintah,
- Untuk jenis bantuan pemerintah dalam bentuk barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun / konstruksi / instalasi / merakit komponen atau barang tersebut,
- Pihak penyedia barang menjamin bahwa bantuan pemerintah dalam bentuk barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

2. Pemeriksaan serta serah terima barang.

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang bantuan pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebagai berikut :

- Pemeriksaan dan serah terima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak,
- Pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke penerima bantuan bagi mengenai

jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak di tempat penyedia barang,

- Panitia / Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan Penerima Barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merek, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat,
- Hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK,
- Untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi / instalasi / perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang,
- Penerima barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara penyedia barang/jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.
- Dalam hal penerima bantuan adalah lembaga pemerintah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka tembusan Berita Acara Serah Terima disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang terkait,
- Pemerintah Daerah mencatat asset hasil bantuan menjadi barang milik daerah.

D. KETENTUAN PERPAJAKAN

Tata cara perpajakan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara perpajakan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGENDALIAN MUTU

A. MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring dilakukan oleh Eselon II terkait guna memperoleh data dan informasi tentang :
 - a. Ketepatan sasaran penerima bantuan,
 - b. Ketepatan besaran penerima bantuan,
 - c. Ketepatan penggunaan bantuan,
 - d. Permasalahan lainnya dalam penerimaan dan pemberian bantuan.
2. Evaluasi berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Eselon II terkait, dilakukan evaluasi untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program pemberian bantuan dan perbaikan tata kelola.

B. SANKSI

1. Jika penerima bantuan tidak menepati surat pernyataan kesanggupan menerima bantuan pemerintah maka harus mengganti biaya yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen PPKL, dan
2. Jika penerima bantuan tidak mengoperasikan IPAL setelah serah terima barang maka pada tahun berikutnya tidak akan diberikan bantuan kembali.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
KERJASAMA TEKNIK,



MUHAMMAD ZAKARIA

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL,

ttd

M.R. KARLIANSYAH